



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/35/K/411.013/2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
188/533/K/411.013/2022 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya penyesuaian kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/533/K/411.013/2022 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

M

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/533/K/411.013/2022 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/533/K/411.013/2022 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/533/K/411.013/2022 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 nomor urut 1 (satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, Kuasa Pengguna Anggaran a.n. YANTO, SE, MM. pada kolom 6 (enam) Program/ Kegiatan diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Februari 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/35/K/411.013/2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/533/K/411.013/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

| No | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) | Pengguna Anggaran | Kuasa Pengguna Anggaran Nama/Gol./NIP. | Tugas yang Dilimpahkan | Program/Kegiatan |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk | Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk | Yanto, SE, MM Penata Tingkat I, III/d NIP 19690612 199202 1 003 | <ol style="list-style-type: none"> 1 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ; 2 Melaksanakan anggaran unit kerja SKPD yang dipimpinnya; 3 Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 4 Menandatangani SPM-TU dan SPM-LS; 5 Mengadakan ikatan/Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Lain Dalam Batas Anggaran yang Telah Ditetapkan; 6 Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; dan 7 Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. | <p>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya; 2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian; 3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; 4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. <p>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 3 Penyediaan Barang Logistik Kantor; 4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 6 Fasilitas Kunjungan Tamu; 7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. <p>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengadaan Mebel; 2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; 4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya. <p>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. <p>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan-Kendaraan Dinas Jabatan; 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 3 Pemeliharaan Mebel; 4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; 6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. <p>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; |

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI